



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 1153 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1137 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1142 PL.02.4-BA/9211/2024 tentang Rapat Pleno Pembahasan Permasalahan Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Kampanye yang dilaksanakan melalui debat publik/debat terbuka antar calon, difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan Nomor 1137 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;
- 8. Berita Acara Rapat Pleno nomor 1142 PL.02.4-BA/9211/2024 tanggal 16 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1137 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1137 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- 1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. memberikan rekomendasi panelis;
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024;

KEEMPAT

⋮

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ransiki

Pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

ttd.

RUSTAM D. RUMANDER



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1153 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 1137 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	KETERWAKILAN KALANGAN
1.	ELS TIENEKE RIEKE,S.P., M.Si., P.hD	UNIVERSITAS PAPUA	AKADEMISI
2.	LILYANI MARGARETHA ORISU, S.E., M.Sc.	UNIVERSITAS PAPUA	AKADEMISI
3.	YUSTY FOXDEY RAHAWARIN, S.H., M.H., CLA	UNIVERSITAS CARITAS INDONESIA	AKADEMISI
4.	ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H.	DARI BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT	PRFOSIONAL
5.	AMUS ATKANA, S.H., S.Pt., M.M.	-	TOKOH MASYARAKAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ttd.

RUSTAM D. RUMANDER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,



GOLDA AGATHA